



# BUPATI KARANGANYAR

## PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 566 TAHUN 2006

### TENTANG

#### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu di susun uraian tugas dan fungsinya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten . dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
3. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 / MENPAN /1990 tentang Tindak Lanjut Program Analisis Jabatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar , ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4 ) ;
6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 157 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas pada Dinas Pertanian ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 47 Seri D.30 ) .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARANGANYAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan .
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar .
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar .
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pertanian di bidang pembibitan / perbenihan pertanian , tanaman pangan dan hortikultura , peternakan, perikanan , perhutanan dan perkebunan .
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pertanian.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Petugas administrasi ;
- c. Petugas operasional ;
- d. Kelompok Jabatan fungsional .

**BAB III**  
**KEDUDUKAN UPTD**

**Pasal 3**

Kedudukan UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian di lapangan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KEPALA UPTD**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian pada bidang pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini UPTD meliputi fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dibidang usaha pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan ;
  - b. pelaksanaan usaha pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan ;

- c. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan lahan agar berdaya guna dan bermanfaat sebagai fungsi produksi pembibitan / perbenihan, penyuluhan dan penelitian / pengkajian teknologi baru ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura , peternakan , perikanan , perhutanan dan perkebunan ;
- e. mengevaluasi dan pelaporan di bidang usaha pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura , peternakan , perikanan , perhutanan dan perkebunan.

(3) Uraian Tugas Pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan di bidang usaha pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan , perikanan , perhutanan dan perkebunan ;
- b. mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing ;
- c. melaksanakan usaha di bidang pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura , dari proses produksi, pengelolaan pasca panen, distribusi dan pemasaran benih / bibit tanaman pangan dan hortikultura , peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan ;
- d. melaksanakan pengelolaan benih padi ;
- e. melaksanakan pengelolaan Inseminasi Buatan (IB) dan melaksanakan pengelolaan pembibitan sapi potong ;
- f. melaksanakan pengelolaan benih ikan ;
- g. melaksanakan pengelolaan pembibitan tanaman kehutanan ;
- h. melaksanakan pengelolaan pembibitan tanaman perkebunan ;
- i. mengembangkan tehnologi budidaya untuk meningkatkan produksi dan mutu pembibitan / perbenihan pertanian tanaman pangan dan hortikultura , peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan ;
- j. melaksanakan pengadaan sarana produksi untuk menunjang usaha di bidang pembibitan / perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan , perikanan , perhutanan dan perkebunan ;
- k. melaksanakan penyuluhan dan penelitian / pengkajian tehnologi baru ;
- l. melaksanakan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dengan lingkup Dinas Pertanian ;
- m. membina dan memberikan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- n. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan ( DP 3) ;

- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan ;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil kebijaksanaan selanjutnya ;
- q. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI KARANGANYAR**

  
Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, MHum.

**Tembusan**

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ;
3. Semua Asisten Setda Kabupaten Karanganyar ;
4. Semua Kepala Badan / Dinas / Kantor  
Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
5. Semua Kepala Bagian Setda Kabupaten Karanganyar ;
6. Semua Camat Se Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 30 Desember

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**KASTONO DS**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 54